



# RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BOMBANA

TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) ini dapat tersusun.

Penyusunan Renja OPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017– 2022 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing OPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2021 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin.

Rumbia, 15 Maret 2021



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BOMBANA,  
**RUSMAN, S.Pd., M.Si**  
NIP. 19670504 199003 1 015

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

Proses penyusunan renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang

berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD dan renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bombana.

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, rencana kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017–2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Bombana dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bombana Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BOMBANA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

#### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
- c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana s.d. tahun 2021 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2021 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari tabel dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 sesuai rencana.

Khusus untuk program peningkatan sumber daya manusia kami merasakan anggaran yang tersedia jauh dari ideal, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab IV Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian, persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang – kurangnya SLTA dan atau serendah rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
- c. Tinggi Badan sekurang – kurangnya 160 cm untuk laki – laki dan 155 cm untuk perempuan;
- d. Umur sekurang – kurangnya 21 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja.

Sehubungan dengan hal di atas, maka pengelolaan pengembangan kualitas sumber daya manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun ketika berada di dalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain mencakup lima aspek masing-masing :

- a. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
- b. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
- c. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
- d. Kesempatan untuk berkembang (*sustainable*);
- e. Kesadaran akan interdependensi.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana disebutkan di atas dapat dianggap penting untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Karena dengan memiliki dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu akan menjadi modal dasar potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Bombana, tentunya tidak bisa menghindar, apalagi mengesampingkan peran penting dari variabel ini, terutama dalam pencapaian target tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam renstra unit kerjanya.

Untuk dapat mendukung pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja, selain diupayakan melalui rekrutmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan, yang pada gilirannya nanti akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme perkembangan pegawai pada program Diklat Penjurusan maupun Diklat Fungsional. Sehingga ke depan diharapkan ada perhatian yang lebih pada program peningkatan sumber daya manusia Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Wilayah Kabupaten Bombana yang begitu luasnya dimana terdiri dari 22 Kecamatan dan 141 Desa/Kelurahan serta Sumber Daya Alam dan kondisi Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bombana, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Bombana relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Di samping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bombana. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bombana menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan anggaran Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) karena hingga saat ini belum ada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang berstatus sebagai PPNS.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana :

### **Faktor Internal :**

- a. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil;  
(Staf yang belum mengikuti latihan dasar Satpol PP masih banyak)
- b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana;
- c. Masih perlunya penambahan anggaran.

### **Faktor Eksternal :**

- a. Masih banyaknya penyimpangan dan pelanggaran peraturan daerah;
- b. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Sering terjadinya persengketaan dan eksekusi politik;



d. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) disebutkan bahwa dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yakni Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana keduanya ditargetkan pada tahun 2020 harus mencapai persentase 100%.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yg kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah :

- a. Melakukan pemantauan gangguan trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP;
- c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP;
- e. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah;
- f. Monitoring dan evaluasi.

Secara detail pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel berikut :

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, di samping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.
- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk-bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing-masing. Bentuk-bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya-upaya yang mengutamakan tindakan-tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.
- c. Minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan peraturan daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan.

### 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel. T-C.32.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
di Kabupaten Bombana

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.					
2.					

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 148) : “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”. Dengan demikian Polisi Pamong Praja mempunyai 2 peran yaitu :

- a. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- b. Menegakan peraturan daerah

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja**

Tujuan adalah merupakan implementasi penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu yang akan datang. Dari misi yang telah ditetapkan maka tujuan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia personil Polisi Pamong Praja dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati
2. Meningkatnya kesadaran baik aparatur pemerintah maupun masyarakat akan pentingnya hidup rukun, tertib, aman dan damai serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat secara tepat, efektif, efisien, jujur dan adil bagi yang terkena gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

## 1. Program :

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### Kegiatan :

#### a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

### Kegiatan :

#### b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

##### Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

### Kegiatan :

#### c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

##### Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

### Kegiatan :

#### d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

##### Sub Kegiatan :

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

### Kegiatan :

#### e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

##### Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**Kegiatan :**

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

**Kegiatan :**

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. Program :**

Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

**Kegiatan :**

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

**Kegiatan :**

a. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

**Sub Kegiatan :**

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

**Kegiatan :**

b. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

**3. Program :**

Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

**Kegiatan :**

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Secara detail Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 dan Prakiraan Maju 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana tahun 2022 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 – 2022 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Rumbia, 15 Maret 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BOMBANA,  
  
**RUSMAN, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19670504 199003 1 015

Tabel T-C.33.

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju 2023 Kabupaten Bombana

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Wajib								
1 05	Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				6.747.007.229				6.749.607.229
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rumbia		4.320.397.229	APBD			4.320.997.229
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi	Rumbia	100%	43.000.000	APBD		100%	43.000.000
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Rumbia	1 dokumen	14.000.000	APBD		1 dokumen	14.000.000
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Rumbia	2 dokumen	14.000.000	APBD		2 dokumen	14.000.000
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang disusun	Rumbia	3 dokumen	15.000.000	APBD		3 dokumen	15.000.000
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan Administrasi Keuangan yang terpenuhi	Rumbia	100%	2.948.377.229	APBD		100%	2.948.377.229
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Rumbia	14 Bln	2.802.157.229	APBD		14 Bln	2.802.157.229
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pemenuhan jasa administrasi keuangan PNS		100%	90.840.000	APBD		100%	90.840.000
1 05 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pemenuhan jasa administrasi keuangan Non PNS	Rumbia	100%	29.380.000	APBD		100%	29.380.000
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Rumbia	7 Dokumen	13.000.000	APBD		7 Dokumen	13.000.000
1 05 01 2.02 03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran yang disusun	Rumbia	7 Dokumen	13.000.000	APBD		7 Dokumen	13.000.000
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Rumbia	100%	289.200.000	APBD		100%	289.200.000
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah dan jenis pakaian dinas yang dibeli	Rumbia	PDL 185 Stel Olah raga 185 Stel	212.750.000	APBD		PDL 185 Stel Olah raga 185 Stel	212.750.000
1 05 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rumbia	1 Dokumen	51.450.000	APBD		1 Dokumen	51.450.000




Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	05	01	2.05	11	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti dan lulus bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rumbia	2 Orang	25.000.000	APBD		2 Orang	25.000.000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan Administrasi Umum yang terpenuhi</b>	<b>Rumbia</b>	<b>100%</b>	<b>433.100.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>433.700.000</b>
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor	Rumbia	100%	18.000.000	APBD		100%	18.000.000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah yang digandakan	Rumbia	48.000 Lembar	19.050.000	APBD		48.000 Lembar	19.050.000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan koran/majalah	Rumbia	60 Eksemplar	9.000.000	APBD		60 Eksemplar	9.600.000
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tersedianya makanan dan minuman	Rumbia	100%	6.000.000	APBD		100%	6.000.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi	Rumbia	100%	315.050.000	APBD		100%	315.050.000
1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan pemenuhan jasa administrasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rumbia	100%	66.000.000	APBD		100%	66.000.000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Rumbia</b>	<b>100%</b>	<b>390.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>390.000.000</b>
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	Rumbia	4 unit	343.000.000	APBD		4 unit	343.000.000
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	Rumbia	4 unit	8.000.000	APBD		4 unit	8.000.000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	Rumbia	4 unit	39.000.000	APBD		4 unit	39.000.000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Rumbia</b>	<b>100%</b>	<b>47.360.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>47.360.000</b>
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pemenuhan biaya/jasa pengiriman surat	Rumbia	100%	200.000	APBD		100%	200.000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan biaya pemakaian/langganan jasa air, listrik, internet dan TV Kabel	Rumbia	100%	47.160.000	APBD		100%	47.160.000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Rumbia</b>	<b>100%</b>	<b>169.360.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>169.360.000</b>
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/ diperbaiki/ diservice	Rumbia	8 unit	105.500.000	APBD		8 unit	105.500.000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Rumbia	860 m2	44.760.000	APBD		860 m2	44.760.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diperbaiki	Rumbia	28 unit	19.100.000	APBD		28 unit	19.100.000
1 05 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		22 Kecamatan		2.082.460.000	APBD			2.082.460.000
1 05 02 2.01	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)</b>	22 Kecamatan	100%	1.434.470.000	APBD		100%	1.434.470.000
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Frekuensi Patroli Kantrantibmas	Rumbia dan Rumbia Tengah	3 kali/hari	71.010.000	APBD		2 org	71.010.000
1 05 02 2.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	22 Kecamatan	100%	1.083.400.000	APBD		100%	1.083.400.000
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pembinaan Operasional linmas	Rumbia	1 buku	89.770.000	APBD		1 buku	89.770.000
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Personil Satpol PP sebagai tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah petugas linmas yang lulus pelatihan	Rumbia	185 Orang	76.090.000	APBD		185 Orang	76.090.000
1 05 02 2.01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dibeli dan dipelihara	Rumbia	2 Unit dibeli 7 unit dipelihara	109.500.000	APBD		2 Unit dibeli 7 unit dipelihara	109.500.000
1 05 02 2.01 08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tersusun	Rumbia	7 Dokumen	4.700.000	APBD		7 Dokumen	4.700.000
1 05 02 2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Cakupan Penegakan PERDA</b>	22 Kecamatan	100%	616.500.000	APBD		100%	616.500.000
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penegakan Perda	Rumbia	3 kegiatan	32.000.000	APBD		3 kegiatan	32.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 02 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Perda	Rumbia	20 kegiatan	32.400.000	APBD		20 kegiatan	32.400.000
1 05 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran perda yang ditangani	Rumbia	100%	552.100.000	APBD		100%	552.100.000
<b>1 05 02 2.03</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PPNS yang profesional</b>	<b>Rumbia</b>	<b>1 Orang</b>	<b>31.490.000</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Orang</b>	<b>31.490.000</b>
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang lulus Pendidikan dan pelatihan	Rumbia	1 Orang	31.490.000	APBD		1 Orang	31.490.000
<b>1 05 04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten</b>			<b>344.150.000</b>				<b>346.150.000</b>
<b>1 05 04 2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten</b>	<b>Rumbia</b>	<b>43,25%</b>	<b>344.150.000</b>	<b>APBD</b>		<b>43,25%</b>	<b>346.150.000</b>
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dan Media Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	Rumbia	4 Kegiatan	208.300.000	APBD		4 Kegiatan	208.300.000
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemadaman Kebakaran	Rumbia	100%	19.950.000	APBD		100%	19.950.000
1 05 04 2.01 05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana serta APD yang distandarisasi	Rumbia	12 unit	55.000.000	APBD		12 unit	55.000.000
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana serta APD yang diadakan	Rumbia	13 unit	50.900.000	APBD		13 unit	50.900.000
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah petugas pemadam kebakaran yang lulus pelatihan	Rumbia	2 Orang	10.000.000	APBD		2 Orang	12.000.000

Rumbia, 15 Maret 2021


  
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN BOMBANA,  
**RUSMAN, S.Pd., M.Si**  
 NIP. 19670504 199003 1 015



# RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BOMBANA

TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) ini dapat tersusun.

Penyusunan Renja OPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023–2026 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing OPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2023 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin.

Rumbia, 29 Maret 2022

**Kepala Satuan,**



**RUSMAN, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670504 199003 1 015

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

Proses penyusunan renja didasarkan pada penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD dan renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah

kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bombana.

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, rencana kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Bombana dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bombana Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BOMBANA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

#### **BAB V PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2023 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
- c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana s.d. tahun 2021 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2022 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari tabel dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 sesuai rencana.

Khusus untuk program peningkatan sumber daya manusia kami merasakan anggaran yang tersedia jauh dari ideal, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab IV Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian, persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang – kurangnya SLTA dan atau serendah rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
- c. Tinggi Badan sekurang – kurangnya 160 cm untuk laki – laki dan 155 cm untuk perempuan;
- d. Umur sekurang – kurangnya 21 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja.

Sehubungan dengan hal di atas, maka pengelolaan pengembangan kualitas sumber daya manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun ketika berada di dalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain mencakup lima aspek masing-masing :

- a. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
- b. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
- c. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
- d. Kesempatan untuk berkembang (*sustainable*);
- e. Kesadaran akan interdependensi.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana disebutkan di atas dapat dianggap penting untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Karena dengan memiliki dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu akan menjadi modal dasar potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Bombana, tentunya tidak bisa menghindar, apalagi mengesampingkan peran penting dari variabel ini, terutama dalam pencapaian target tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam renstra unit kerjanya.

Untuk dapat mendukung pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja, selain diupayakan melalui rekrutmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan, yang pada gilirannya nanti akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme perkembangan pegawai pada program Diklat Penjurusan maupun Diklat Fungsional. Sehingga ke depan diharapkan ada perhatian yang lebih pada program peningkatan sumber daya manusia Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Wilayah Kabupaten Bombana yang begitu luasnya dimana terdiri dari 22 Kecamatan dan 141 Desa/Kelurahan serta Sumber Daya Alam dan kondisi Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bombana, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Bombana relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Di samping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bombana. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bombana menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan anggaran Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) karena hingga saat ini belum ada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang berstatus sebagai PPNS.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana :

### **Faktor Internal :**

- a. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil;  
(Staf yang belum mengikuti latihan dasar Satpol PP masih banyak)
- b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana;
- c. Masih perlunya penambahan anggaran.

### **Faktor Eksternal :**

- a. Masih banyaknya penyimpangan dan pelanggaran peraturan daerah;
- b. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Sering terjadinya persengketaan dan eksekusi politik;

- d. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) disebutkan bahwa dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yakni Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana keduanya ditargetkan pada tahun 2020 harus mencapai persentase 100%.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yg kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah :

- a. Melakukan pemantauan gangguan trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP;
- c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP;
- e. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah;
- f. Monitoring dan evaluasi.

Secara detail pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel berikut :

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, di samping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.
- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk-bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing-masing. Bentuk-bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya-upaya yang mengutamakan tindakan-tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.
- c. Minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan peraturan daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan.

### 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel. T-C.32.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
di Kabupaten Bombana

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kec. Poleang & Kabaena Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana serta APD yang diadakan	2 unit	
2.					

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 148) : “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”. Dengan demikian Polisi Pamong Praja mempunyai 2 peran yaitu :

- a. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- b. Menegakan peraturan daerah

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja**

Tujuan adalah merupakan implementasi penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu yang akan datang. Dari misi yang telah ditetapkan maka tujuan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia personil Polisi Pamong Praja dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati
2. Meningkatnya kesadaran baik aparatur pemerintah maupun masyarakat akan pentingnya hidup rukun, tertib, aman dan damai serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat secara tepat, efektif, efisien, jujur dan adil bagi yang terkena gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

## **1. Program :**

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### **Kegiatan :**

#### a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **Sub Kegiatan :**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

### **Kegiatan :**

#### b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

##### **Sub Kegiatan :**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

### **Kegiatan :**

#### c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

##### **Sub Kegiatan :**

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

### **Kegiatan :**

#### d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

##### **Sub Kegiatan :**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

### **Kegiatan :**

#### e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

##### **Sub Kegiatan :**

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**Kegiatan :**

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**Sub Kegiatan :**

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**Kegiatan :**

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

**Kegiatan :**

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. Program :**

Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

**Kegiatan :**

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum



**Kegiatan :**

- a. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

**Sub Kegiatan :**

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

**Kegiatan :**

- b. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

**3. Program :**

Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

**Kegiatan :**

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Secara detail Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana tahun 2023 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 – 2026 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Rumbia, 29 Maret 2022

**Kepala Satuan,**



**RUSMAN, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670504 199003 1 015

Tabel T-C.33.

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2024 Kabupaten Bombana

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1				Urusan Wajib								
1	05			Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			10.547.745.300				10.235.540.790	
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Rumbia	100%	5.234.005.300	APBD		100%	5.450.100.790
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	Rumbia	5 dokumen	87.579.750	APBD		5 dokumen	87.579.750
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rumbia	1 dokumen	28.319.950	APBD		1 dokumen	28.319.950
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rumbia	2 dokumen	29.319.900	APBD		2 dokumen	29.319.900
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rumbia	1 dokumen	29.939.900	APBD		1 dokumen	29.939.900
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rumbia	100%	2.729.644.350	APBD		100%	2.981.339.840
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rumbia	28 OB	2.516.954.900	APBD		28 OB	2.768.650.390
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rumbia	12 Dokumen	151.499.950	APBD		12 Dokumen	151.499.950
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rumbia	5 Laporan	33.319.750	APBD		5 Laporan	33.319.750
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rumbia	5 Laporan	27.869.750	APBD		5 Laporan	27.869.750

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	05	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rumbia</b>	<b>100%</b>	<b>7.200.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>7.200.000</b>
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rumbia	3 Laporan	7.200.000	APBD		3 Laporan	7.200.000
1	05	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Rumbia</b>	<b>100%</b>	<b>305.510.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>319.910.000</b>
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rumbia	2 Paket	210.000.000	APBD		2 Paket	224.400.000
1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rumbia	1 Dokumen	75.510.000	APBD		1 Dokumen	75.510.000
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rumbia	2 Orang	20.000.000	APBD		2 Orang	20.000.000
1	05	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Rumbia</b>	<b>100%</b>	<b>462.450.400</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>462.450.400</b>
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rumbia	12 Paket	26.055.700	APBD		12 Paket	26.055.700
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rumbia	12 Paket	23.499.700	APBD		12 Paket	23.499.700
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Rumbia	60 Dokumen	9.000.000	APBD		60 Dokumen	9.000.000
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rumbia	12 Laporan	9.000.000	APBD		12 Laporan	9.000.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rumbia	24 Laporan	325.015.000	APBD		24 Laporan	325.015.000
1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rumbia	12 Dokumen	69.880.000	APBD		12 Dokumen	69.880.000
1	05	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>Rumbia</b>	<b>24 unit</b>	<b>1.304.700.800</b>	<b>APBD</b>		<b>17 unit</b>	<b>1.253.700.800</b>
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	Rumbia	2 unit	45.000.000	APBD		2 unit	45.000.000
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Rumbia	3 unit	845.000.000	APBD		3 unit	845.000.000
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rumbia	10 unit	72.900.800	APBD		5 unit	72.900.800
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rumbia	5 unit	94.000.000	APBD		5 unit	94.000.000
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rumbia	1 unit	190.800.000	APBD		1 unit	190.800.000
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rumbia	2 unit	12.000.000	APBD		1 unit	6.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rumbia	1 unit	45.000.000	APBD		-	-
<b>1 05 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Rumbia</b>	<b>100%</b>	<b>104.960.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>104.960.000</b>
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rumbia	12 Laporan	50.000.000	APBD		12 Laporan	50.000.000
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rumbia	12 Laporan	54.960.000	APBD		12 Laporan	54.960.000
<b>1 05 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi</b>	<b>Rumbia</b>	<b>50 unit</b>	<b>231.960.000</b>	<b>APBD</b>		<b>53 unit</b>	<b>232.960.000</b>
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rumbia	9 unit	142.500.000	APBD		9 unit	142.500.000
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rumbia	32 unit	16.900.000	APBD		33 unit	16.900.000
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rumbia	1 unit	68.560.000	APBD		1 unit	68.560.000
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rumbia	8 unit	4.000.000	APBD		10 unit	5.000.000
<b>1 05 02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan</b>	<b>22 Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>2.959.620.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>2.189.520.000</b>
<b>1 05 02 2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase gangguan K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditangani</b>	<b>22 Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>2.369.120.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1.599.020.000</b>
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Rumbia dan Rumbia Tengah	39 Kasus	106.650.000	APBD		39 Kasus	106.650.000
1 05 02 2.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	22 Kecamatan	39 Kasus	1.065.580.000	APBD		39 Kasus	1.065.580.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rumbia	1 dokumen	935.550.000	APBD		1 dokumen	165.450.000
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rumbia	150 Orang	90.640.000	APBD		150 Orang	90.640.000
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Rumbia	1 dokumen	21.600.000	APBD		1 dokumen	21.600.000
1 05 02 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Rumbia	7 unit	127.500.000	APBD		7 unit	127.500.000
1 05 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Rumbia	1 Laporan	21.600.000	APBD		1 Laporan	21.600.000
<b>1 05 02 2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Cakupan Penegakan PERDA</b>	<b>22 Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>550.500.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>550.500.000</b>
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Rumbia	3 Laporan	32.000.000	APBD		3 Laporan	32.000.000
1 05 02 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rumbia	3 Laporan	32.400.000	APBD		3 Laporan	32.400.000
1 05 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Rumbia	3 Laporan	486.100.000	APBD		3 Laporan	486.100.000
<b>1 05 02 2.03</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PPNS yang profesional</b>	<b>Rumbia</b>	<b>1 Orang</b>	<b>40.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Orang</b>	<b>40.000.000</b>
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Rumbia	1 Laporan	40.000.000	APBD		1 Laporan	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	22 Kecamatan	75%	2.354.120.000	APBD		85%	2.595.920.000
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran kabupaten	22 Kecamatan	100%	2.354.120.000	APBD		100%	2.595.920.000
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Rumbia	1 dokumen	391.600.000	APBD		1 dokumen	565.400.000
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumbia	1 Laporan	29.450.000	APBD		1 Laporan	38.950.000
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Rumbia	2 dokumen	29.450.000	APBD		2 dokumen	38.950.000
1 05 04 2.01 05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Rumbia	2 dokumen	94.000.000	APBD		2 dokumen	143.000.000
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Rumbia	4 unit	1.749.620.000	APBD		4 unit	1.749.620.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Rumbia	6 Orang	60.000.000	APBD		6 Orang	60.000.000

Rumbia, 29 Maret 2022

**Kepala Satuan,**



**RUSMAN, S.Pd., M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670504 199003 1 015